

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan merupakan fenomena kehidupan manusia dan masyarakat, oleh karena itu tidak dapat dilepaskan dari ruang dan waktu. Kejahatan adalah masalah manusia yang berupa kenyataan sosial, yang sebab musababnya kurang dipahami. Hal ini terjadi dimana saja dan kapan saja dalam pergaulan hidup. Naik turunnya angka kejahatan tergantung pada keadaan masyarakat, keadaan politik, ekonomi, kebudayaan dan lain sebagainya. Berhadapan dengan suatu gejala yang luas dan mendalam, yang bersarang sebagai penyakit dalam tubuh masyarakat, sehingga membahayakan kehidupan setidak-tidaknya menimbulkan kerugian.¹

Kemajuan dalam kehidupan di masyarakat modern yang dalam kemajemukan kepentingan nampaknya memudahkan kemungkinan timbulnya konflik kepentingan serta godaan hidup mewah di satu pihak dan di lain pihak tidak adanya keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran, khususnya untuk biaya hidup dalam batas kelayakan manusia. Hal tersebut memberikan peluang dan memicu warga masyarakat yang tidak teguh dalam ketaqwaan dan keimanannya, melakukan tindakan melanggar norma hukum dan norma susila.

¹ Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Pidana Indonesia 2*, Jakarta : Pradya Paramitha, 1997, hlm 2.

Kejahatan sebagai fenomena masyarakat dapat diuraikan atau didekati dari berbagai sudut pandang. Kejahatan merupakan termonologis dari apa yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan pidana dapat dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan diatur dalam buku II tentang *misdrif* dan pelanggaran diatur dalam buku III tentang *overtredingen*.²

Indonesia adalah negara hukum, setiap perbuatan masyarakat dan aparat negara harus berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan Undang-Undang. Bagi mereka yang melakukan perbuatan melanggar hukum wajib diproses dengan prosedur atau tata cara penyelesaian secara sah menurut hukum. Adanya pelanggaran atau kejahatan dalam pemalsuan surat kendaraan bermotor diancam dengan hukuman pidana, maka proses penanganan tindak pidana tersebut secara umum berlaku ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Surat atau tulisan di dalamnya terkandung arti atau makna tertentu dari sebuah pikiran, yang kebenarannya harus dilindungi. Membuat surat palsu adalah menyusun surat atau tulisan pada keseluruhannya, adanya surat ini karena dibuat secara palsu. Surat palsu mempunyai tujuan untuk menunjukkan bahwa surat seakan-akan berasal dari orang lain dari pada penulisannya (pelakunya), ini disebut pemalsuan materiil, asal usul surat itu

² *Ibid*, hlm 2.

adalah palsu. Contohnya A membuat surat yang seakan-akan berasal dari B dan menandatangani surat itu dengan cara meniru tanda tangan B.³

Pemalsuan (*valscheid in geschriften*) diatur dalam BAB XII Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dari Pasal 263 sampai dengan Pasal 276, yang dapat dibedakan menjadi tujuh macam kejahatan pemalsuan surat, yaitu :

1. Pemalsuan surat pada umumnya : bentuk, pokok, pemalsuan surat
2. Pemalsuan surat yang diperberat
3. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik
4. Pemalsuan Surat Keterangan Dokter
5. Pemalsuan Surat-surat tertentu
6. Pemalsuan Surat keterangan pejabat tentang hak milik

Cepatnya pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) memberikan dampak positif sekaligus dampak negatif pada perkembangan atau pertumbuhan masyarakat. Dampak positifnya adalah bahwa dengan cepatnya pertumbuhan iptek tersebut sudah tentu memberikan kemanfaatan bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat yang selalu tumbuh berkembang dan berubah. Sedangkan dampak negatifnya adalah dengan cepatnya pertumbuhan iptek tersebut ternyata telah dibarengi dengan berkembangnya tindak kejahatan dalam berbagai jenis dan cara.

³ Ilham Lasahido, *Modul Penanganan Surat*, Diklat, Departemen Keuangan Nasional. 2006, hlm 4

Kondisi tersebut tentunya tidak disia-siakan oleh dunia kejahatan, yang juga tidak mengenal lagi batasan ruang, pelaku, dan korban yang juga memanfaatkan teknologi canggih. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya kejahatan- kejahatan yang bermunculan yang meresahkan masyarakat mulai dari kasus curat (pencurian dengan pemberatan), curas (pencurian dengan kekerasan), curanmor (pencurian kendaraan bermotor) termasuk diantaranya pemalsuan Surat-Surat kendaraan bermotor.

Keberadaan dari berbagai jenis kendaraan bermotor pada saat ini merupakan salah satu dari sekian banyak hasil dari cepatnya pertumbuhan iptek yang memang memberikan kemanfaatan yang besar bagi kebutuhan dan kehidupan masyarakat. Namun demikian, sepertinya telah dikemukakan di atas selain memberikan kemanfaatan yang besar bagi masyarakat ternyata keberadaan berbagai jenis kendaraan bermotor tersebut memberikan dampak negatif bagi masyarakat itu sendiri. Tindak kejahatan pemalsuan surat kendaraan bermotor merupakan fakta yang ada di dalam masyarakat yang merupakan dampak dari keberadaan jenis kendaraan bermotor itu.

Kasus pencurian disertai pemalsuan surat di wilayah Yogyakarta digulung Tim Buser Reskrim Poltabes Yogyakarta dipimpin Aiptu Edy Samosir. Tiga tersangka beserta barang bukti 18 sepeda motor, 1 unit mobil Suzuki Escudo, puluhan STNK palsu dan sejumlah kunci 'T' diamankan. Barang bukti disita di kos-kosan ketiga tersangka di Sorosutan Umbulharjo, Yogyakarta (15 unit sepeda motor) dan di sebuah jasa paket (3 unit sepeda

motor). Sedangkan 50 unit sepeda motor berbagai merek dan jenis sudah dikirim ke daerah Lampung.⁴

Terkait dengan tindakan pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor yang beredar tanpa dokumen yang sah, pada prinsipnya pihak Polri tidak pernah mentolerir dan akan mengambil tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berbagai bentuk reaksi sosial dapat dilakukan untuk menanggulangi tindak kejahatan pemalsuan surat kendaraan bermotor ini, antara lain dengan hukum pidana (penal), yang merupakan bagian dari tujuan pidana. Tujuan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*sosial defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*sosial welfare*). Dengan demikian tujuan akhir atau tujuan utama dari tujuan pidana adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah yakni :

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap kejahatan pemalsuan surat kendaraan bermotor di wilayah hukum Kepolisian Kota Besar Yogyakarta?

⁴ Kedaulatan Rakyat, *Mobil Diberondong, Komplotan Curanmor Digulung*, 17/04/2008 05:28:53

2. Apakah faktor yang penghambat dan upaya penanggulangan kejahatan pemalsuan surat kendaraan bermotor di wilayah hukum Kepolisian Kota Besar Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Penegakan Hukum terhadap Tindak Kejahatan Pemalsuan Surat Kendaraan bermotor di wilayah hukum Kepolisian Kota Besar Kota Yogyakarta?
2. Faktor penghambat dan upaya penanggulangan terhadap kejahatan pemalsuan surat kendaraan bermotor di wilayah hukum Kepolisian Kota Besar Kota Yogyakarta?

D. Tinjauan Pustaka

1. Penegakan hukum

Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam pengertian lain penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang

bersangkutan maupun oleh *aparatur penegakan hukum* yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁵

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi (termasuk PPNS sebagai pengemban fungsi kepolisian), penasehat hukum, jaksa hakim dan petugas-petugas sipir masyarakat. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya masyarakat kembali (resosialisasi) terpidana.⁶

Proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat 3 elemen penting yang mempengaruhi, yaitu:⁷

1. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
2. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan

⁵ Jimly Ashidique, *Penegakan Hukum*, <http://www.solusihukum.com/artikel/artikel49.php>, diakses tanggal 3 Januari 2009, jam 21.30 WIB

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

3. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

2. Tugas dan Wewenang Polri

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kepolisian Negara, ialah alat negara Penegak Hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri. Sedangkan tugas kepolisian negara dalam usaha untuk mencapai tujuan tersebut, seperti yang tercantum pada Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 adalah :
Kepolisian Negara mempunyai tugas :

- a. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum ;
- b. Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat;
- c. Memelihara keselamatan negara terhadap gangguan dari dalam.
- d. Memelihara keselamatan orang , benda, dan masyarakat termasuk memberi perlindungan dan pertolongan dan,

e. Mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara;

Tugas kepolisian dalam bidang peradilan yaitu mengadakan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan negara, mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, serta melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan negara.

Kepolisian Negara juga bertugas mengadakan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran sesuai dengan KUHAP dan peraturan negara lainnya. Tugas selanjutnya, adalah mengawasi aliran kepercayaan yang membahayakan keselamatan masyarakat dan negara. Tugas ini juga berkaitan erat dengan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, tentang kebebasan beragama, dalam arti selama agama tersebut berupa agama atau aliran kepercayaan yang diijinkan oleh pemerintah, maka Kepolisian Negara bertugas untuk melindungi setiap pemeluk-pemeluknya.

Tampak jelas Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dalam negeri. Di dalam menjalankan tugasnya, kepolisian negara diharapkan selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat (warga negara) dan menjunjung (menegakkan) hukum negara yang harus dipatuhi oleh seluruh warga yang ada, termasuk oleh anggota kepolisian itu sendiri.

Menurut M. Faal pembagian tugas polisi adalah :

Pembagian tugas Polisi antara preventif dan represif sudah umum diketahui orang, preventif bersifat mencegah, represif bersifat menindak. Umumnya para ahli kepolisian cenderung untuk memilih mencegah daripada menindak. Sama seperti ahli-ahli kedokteran yang selalu menganjurkan lebih baik menjaga kesehatan daripada mengobati, preventif lebih baik daripada kuratif.⁸

Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa tugas polri. Kesatu, “memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat”, hal ini khususnya ditujukan untuk memelihara keamanan dan ketertiban dalam negeri terhadap pencegahan dan penanggulangan kejahatan yang ada di masyarakat, kedua ; menegakkan hukum “, hal ini dimaksudkan agar Polri dalam melaksanakan penegakan hukum tetap harus menjunjung tinggi HAM, Ketiga ; “ memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat “, dalam hal ini POLRI dalam menjalankan tugasnya perlu melakukan pendekatan yang bersifat sosial kepada masyarakat dan melayani masyarakat dengan semaksimal mungkin agar masyarakat merasa terlindungi.

Menurut Chaeruddin Ismail, tugas dan peranan polisi dalam suatu masyarakat mulai muncul, ketika timbulnya kesadaran dari warga masyarakat akan perlunya norma-norma atau kaedah-kaedah yang mengatur kepentingan-kepentingan warga masyarakat agar kepentingan – kepentingan itu senantiasa tidak saling berbeda atau bersamaan, yang pada hakekatnya dapat menimbulkan konflik di antara warga masyarakat, yang pada gilirannya dapat membahayakan ketertiban dan kelestarian hidup masyarakat.⁹

⁸ M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Deskresi Kepolisian)* Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1990, hlm 60.

⁹ Chaeruddin Ismail, *Polisi, Kredibilitas dan Reputasi Polisi Pengayom VS Penindas*, Jakarta : Citra Indonesia, 1999, hlm 22.

3. Pengertian Kejahatan

Kejahatan atau kriminalitas akan selalu tumbuh dan berkembang sesuai dengan kehidupan manusia itu sendiri. Karena kejahatan merupakan salah satu masalah sosial yang biasanya perkembangannya cenderung mengikuti perubahan sosial yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Mengenai masalah kejahatan atau kriminalitas sama sekali bukan merupakan persoalan yang sederhana di dalam kehidupan masyarakat yang mengalami perkembangan sosial ekonomi seperti halnya di Indonesia.

Kriminalitas atau tindak kejahatan itu bukan merupakan peristiwa herediter (bawaan sejak lahir, warisan) dan juga bukan merupakan warisan biologis. Tingkah laku perbuatan kriminal itu bisa dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria, dapat dilakukan pada usia anak, dewasa, ataupun lanjut usia, yang direncanakan dan diarahkan pada suatu maksud tertentu secara sadar benar. Namun bisa juga dilakukan secara setengah sadar, misalnya didorong oleh impuls-impuls yang hebat, didera oleh dorongan-dorongan paksaan yang sangat kuat dan oleh obsesi-obsesi.

Kejahatan bisa juga dilakukan secara tidak wajar sama sekali. Misalnya karena terpaksa untuk mempertahankan hidupnya, seseorang harus melawan dan terpaksa membalas menyerang, sehingga terjadi peristiwa pembunuhan.¹⁰

¹⁰ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni, 1998, hlm 121.

Masyarakat modern yang sangat kompleks itu menumbuhkan aspirasi-aspirasi materiil tinggi, dan sering disertai oleh ambisi – ambisi sosial yang tidak sehat. Dambaan pemenuhan kebutuhan materiil yang melimpah-limpah misalnya untuk memiliki harta kekayaan dan barang-barang mewah tanpa mempunyai kemampuan untuk mencapainya dengan jalan yang wajar, mendorong individu untuk melakukan tindak kriminal, dengan kata lain bisa dinyatakan, jika terdapat diskrepansi (ketidaksesuaian, pertentangan) antara ambisi- ambisi dengan kemampuan menyesuaikan diri secara ekonomis yang mendorong orang bertindak jahat atau melakukan tindak pidana.

Secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*ammoral*), merugikan masyarakat, sosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang- undang¹¹

Perumusan pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jelas tercantum bahwa kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHP, misalnya pembunuhan adalah perbuatan yang memenuhi perumusan Pasal 338 KUHP, mencuri memenuhi bunyi Pasal 362 KUHP, sedangkan kejahatan penganiayaan memenuhi Pasal 351 KUHP.

Undang-Undang di luar KUHP, seperti perundang -undangan perpajakan, ekonomi, pelanggaran kesusilaan juga merumuskan macam-macam perbuatan sebagai bentuk kejahatan, yang diancam hukuman

¹¹ *Ibid*, hlm 125

pidana. Selanjutnya semua tingkah laku siapa yang melanggarnya dikenai sanksi pidana. Maka larangan-larangan dan negara itu tercantum pada undang-undang dan peraturan pemerintah, baik yang di pusat maupun pemerintah daerah.

Sumber hukum lainnya yang harus ditaati oleh setiap warga negara ialah keputusan keputusan praktek pengadilan (yurisprudensi), sebab di dalamnya tercantum ketentuan-ketentuan undang-undang dan kesatuan pemikiran dasar oleh pengadilan, untuk melaksanakan undang-undang. Maka dalam prakteknya, pengadilan juga bisa dipandang sebagai bahan pembentuk hukum, yang turut menentukan tindakan-tindakan mana saja yang dapat digolongkan sebagai kejahatan dan dapat dijatuhi pidana.

Menurut Muladi secara sosiologis kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, tingkah laku, yang secara ekonomis, politis, dan sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercantum di dalam undang-undang pidana)¹²

Tingkah laku manusia yang jahat, amoral, dan anti sosial itu banyak menimbulkan reaksi kejengkelan dan kemarahan di kalangan masyarakat, dan jelas sangat merugikan umum, karena itu kejahatan tersebut tersebut harus diberantas, atau tidak boleh dibiarkan berkembang, demi ketertiban, keamanan, dan keselamatan masyarakat. Maka warga masyarakat secara keseluruhan, bersama sama dengan lembaga-lembaga resmi yang berwenang seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga

¹² *Ibid*, hlm 126.

pemasyarakatan dan lain-lain wajib menaggulangi kejahatan sejauh mungkin.

Kejahatan menurut KUHP ialah :

- a. Kejahatan melanggar keamanan negara antara lain makar, menghilangkan nyawa pimpinan negara, usaha meruntuhkan pemerintah, memberikan rahasia-rahasia negara kepada agen asing, dan lain-lain sesuai dengan Pasal 104 sampai dengan Pasal 129 KUHP.
- b. Kejahatan melawan negara yang bersahabat dan melanggar kepala dan wakil negara yang bersahabat dan lain-lain sesuai dengan Pasal 145 KUHP.
- c. Kejahatan tentang melakukan kewajiban kenegaraan dan hak kenegaraan, antara lain berupa ancaman dan kekerasan menceraikan beraikan persidangan Dewan Perwakilan Rakyat, mengacau dan merintangangi pelaksanaan pemilihan Umum dan lain-lain sesuai dengan Pasal 146 sampai dengan Pasal 153 KUHP.
- d. Kejahatan melanggar ketertiban umum, antara lain secara terbuka dan dimuka umum menghasut serta menyatakan rasa permusuhan, kebencian, dan hinaan kepada pemerintahan, dengan kekerasan mengancam dan berusaha merobohkan serta melanggar pemerintahan yang sah, tidak melakukan kewajiban jabatannya, menjadi organisasi terlarang menurut hukum, melakukan keonaran, huru hara dan mengganggu ketentraman umum dan lain-lain sesuai dengan Pasal 153 sampai dengan Pasal 181 KUHP.
- e. Kejahatan perang tanding sesuai dengan Pasal 182 sampai dengan Pasal 186 KUHP.
- f. Kejahatan yang membahayakan keamanan umum orang dan barang, antara lain mengakibatkan kebakaran, peletusan, dan banjir, merusak bangunan-bangunan listrik untuk umum. Mendatangkan bahaya maut kepada orang lain, merusak jalan-jalan umum dan bangunan, dengan sengaja mendatangkan bahaya bagi lalu-lintas umum dan pelayaran, meracuni sumur dan sumber mata air minum untuk kepentingan umum, dan lain-lain sesuai dengan Pasal 187 sampai dengan Pasal 206 KUHP.
- g. Kejahatan melanggar kekuasaan umum, antara lain dengan kekerasan melawan pegawai negeri yang sedang bertugas, mengambil barang sitaan, merusak dan membuka surat, menganjurkan desersi, menghasut mengadakan pemberontakan serta huru-hara, dal lain sebagainya sesuai dengan Pasal 207 dan Pasal 241 KUHP.
- h. Kejahatan Sumpah palsu dan keterangan palsu sesuai dengan Pasal 242 dan Pasal 243 KUHP.

- i. Kejahatan pemalsuan mata uang dan uang kertas negeri serta uang kertas bank sesuai dengan Pasal 244 sampai dengan Pasal 252 KUHP.
- j. Kejahatan pelalsuan materai dan cap sesuai dengan Pasal 253 sampai dengan Pasal 262 KUHP.
- k. Pencurian dan pelanggaran, perbuatan kekerasan, perkosaan, pembegalan, penjambretan, pencopetan, perampokan, pelanggaran lalu-lintas, ekonomi, pajak, bea cukai dan lain- lain.

4. Pemalsuan Surat Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi menyatakan bahwa yang dimaksud kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu, selanjutnya Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa Kendaraan bermotor dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu:

- a. sepeda motor;
- b. mobil penumpang;
- c. mobil bus;
- d. mobil barang;
- e. kendaraan khusus.

Pasal 12 Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan jalan, disebutkan :

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus sesuai dengan peruntukannya, memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta sesuai dengan kelas jalan yang dilaluinya.
- (2) Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dibuat dan atau dirakit di dalam negeri serta

diimpor, harus sesuai dengan peruntukannya dan kelas jalan yang akan dilaluinya serta wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Banyak pengertian surat telah dikemukakan oleh para ahli, akan tetapi untuk sekedar pegangan dapat diambil salah satu batasan (definisi) pengertian dari pada surat, yaitu setiap tulisan yang berisi pernyataan dari penulisnya dan dibuat dengan tujuan penyampaian informasi kepada pihak lain.¹³

Berdasarkan pengertian surat tersebut, dapat pula dikatakan bahwa surat termasuk sebagai alat komunikasi tertulis. Begitu juga dalam organisasi, surat merupakan salah satu alat komunikasi administrasi antara sesama pegawai/pejabat baik secara interim maupun dengan pihak luar secara timbal balik. Lalu lintas persuratan kemudian menimbulkan kebiasaan-kebiasaan, tata cara, bentuk dan ukuran tertentu, warna kertas, gaya bahasa, tata kesopanan, etika dan koda etik tertentu yang dalam bahasa administrasi di sebut tata persatuan.

Surat terkandung arti atau makna tertentu dari sebuah pikiran, yang kebenarannya harus dilindungi. Perlindungan terhadap tindak pidana/kejahatan pemalsuan surat kendaraan bermotor ini adalah

¹³ Ilham Lasahido, *Modul Penanganan Surat*, Diklat, Departemen Keuangan Nasional. 2006, hlm 4

memberikan kepercayaan terhadap masyarakat akan kebenaran akan isi dari surat-surat kendaraan.

Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, atau disingkat BPKB, adalah buku yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Satuan Lalu Lintas Polri sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor. BPKB berfungsi sebagai surat bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Bersamaan dengan pendaftaran BPKB, diterbitkan STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. BPKB dapat disamakan dengan *certificate of ownership* yang disempurnakan dan merupakan dokumen penting. BPKB juga dapat dijadikan sebagai jaminan atau tanggungan dalam pinjam-meminjam berdasarkan kepercayaan masyarakat.

Spesifikasi teknis dan pengadaan BPKB ditetapkan oleh Polri. BPKB berbentuk buku berukuran ukuran 17x12 cm, dengan lembar kulit berwarna biru tua dan tulisan putih perak, serta dibubuhi nomor BPKB. BPKB terdiri atas 22 halaman dengan warna dasar keabu-abuan. Untuk mencegah pemalsuan, BPKB juga dilengkapi dengan tanda air (*watermark*), serat warna-warni tidak kasat mata (*invisible fibre*), dan benang pengaman hologram.

Isi BPKB meliputi: identifikasi kendaraan bermotor, keterangan kepabeanan, pendaftaran polisi, catatan mengenai perubahan pemilik kendaraan bermotor, catatan tentang pelunasan pajak/BBN, catatan pejabat Polisi Lalu Lintas, serta keterangan. Sedangkan Komponen BPKB meliputi: Blanko BPKB, Formulir Permohonan, Kartu Induk BPKB,

Kartu Induk BPKB, Buku Register, Formulir Tanda Periksa, Formulir Permohonan Mutasi, serta Brosur.

BPKB berisi semua data identifikasi kendaraan bermotor seperti nomor polisi, merk dan tipe, tahun pembuatan, nomor mesin, nomor rangka, dan juga asal-usul kendaraan seperti negara pembuat, cara impor, nama perusahaan penjual atau dealer, dan nama pembeli atau pemilik. BPKB juga memuat data mutasi yakni apabila kendaraan berganti pemilik, nomor polisi, atau apabila kendaraan tersebut mengalami modifikasi ataupun diubah cirinya

Pemalsuan surat diatur dalam Bab XII Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dari Pasal 263 sampai dengan Pasal 276, yang dapat dibedakan menjadi 7 (tujuh) macam kejahatan pemalsuan surat, yakni :¹⁴

- a. Pemalsuan surat pada umumnya yang bentuk pokok pemalsuan surat sesuai dengan Pasal 263 KUHP. Bagi yang mempergunakan surat palsu atau yang dipalsukan kalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian maka dapat dipidana dengan pidana penjara yang sama dengan si pembuat surat palsu itu.
- b. Pemalsuan surat yang diperberat seperti dalam surat akte otentik, surat utang dari suatu negara atau dari lembaga umum, surat kredit atau surat dagang sebagaimana diatur dalam Pasal 264 KUHP.
- c. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam surat resmi (akte) tentang hal yang kebenarannya harus dinyatakan dalam akte itu, sebagaimana tersebut di dalam Pasal 266 KUHP.
- d. Pemalsuan surat keterangan Dokter tentang adanya suatu penyakit, cacat, dan pemalsuan surat keterangan palsu tentang adanya atau tidak adanya penyakit dengan maksud untuk memperdayakan kekuasaan umum atau penanggung asuransi, sebagaimana diatur dalam Pasal 267 KUHP dan Pasal 268 KUHP.
- e. Pemalsuan surat-surat tertentu seperti surat keterangan kelakuan baik, kecakapan, surat jalan palsu, dengan maksud untuk memakai atau

¹⁴ Adam Chazawi, *op.cit*, hlm 97.

- menyuruh orang lain memakai surat itu supaya dapat memudahkan urusannya, sebagaimana diatur di dalam Pasal 269 KUHP, Pasal 270 KUHP, dan Pasal 271 KUHP.
- f. Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik atas suatu barang dengan maksud untuk memudahkan barang itu dijual atau digadaikan dengan maksud untuk memperdayai pegawai kehakiman atau polisi tentang asalnya barang itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 274 KUHP.
 - g. Menyimpan bahan atau benda yang diketahuinya akan digunakan untuk salahsatu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 264 KUHP No. 2 sampai dengan nomor 5, sebagaimana diatur dalam Pasal 275 KUHP.

Surat adalah suatu lembaran yang di atasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka yang mengandung / berisi buah pikiran atau makna tertentu, yang dapat berupa tulisan dengan tangan, dengan mesin ketik, printer komputer, dengan mesin cetakan dan dengan alat dan cara apa pun. Membuat surat palsu (membuat palsu sebuah surat) adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu. Palsu artinya tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya¹⁵

Pemalsuan surat dapat berupa :

- a. Membuat sebuah surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran. Membuat surat palsu yang demikian disebut dengan pemalsuan intelektual.
- b. Membuat sebuah surat yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain pembuat surat. Membuat surat palsu yang demikian ini disebut dengan pemalsuan materiil. Palsunya surat

¹⁵ Adam Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002, hlm 99.

atau tidak benarnya surat terletak pada asalnya atau si pembuat surat.

Isi dan asalnya surat yang tidak benar dari si pembuat surat palsu, dapat juga tanda tangannya yang tidak benar. Hal ini dapat terjadi dalam hal misalnya :

- a. Membuat dengan meniru tanda tangan seseorang yang tidak ada orangnya, seperti orang yang telah meninggal dunia atau secara fiktif (dikarang-karang).
- b. Membuat dengan meniru tanda tangan orang lain baik dengan persetujuannya ataupun tidak .

Tanda tangan yang dimaksud disini adalah termasuk juga tanda tangan dengan menggunakan cap/ stempel tanda tangan. Hal ini terdapat dalam aresst HR (12-2-1920) yang menyatakan bahwa disamakan dengan menandatangani suatu surat ialah membubuhkan stempel tanda tangannya ¹⁶

Perbuatan memalsu surat adalah berupa perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain / berbeda dengan isi surat semula. Tidak penting apakah dengan perubahan itu lalu isinya menjadi benar ataukah tidak atau bertentangan dengan kebenaran ataukah tidak, bila perbuatan mengubah itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, memalsu surat telah terjadi. Orang yang tidak berhak itu adalah orang selain si pembuat surat.

¹⁶ *Ibid*, hlm 154

Perbuatan membuat palsu atau memalsu surat seperti itu dipidana apabila terkandung maksud untuk : ¹⁷

- a. Memudahkan penjualannya;
- b. Memudahkan pengadaianya;
- c. Menyesatkan pejabat kehakiman dan kepolisian tentang asalnya benda.

SIM, STNK, dan BPKB, yang diterbitkan oleh Polri, dapat dijadikan bukti-bukti kuat dalam kasus tertentu. Baik berbentuk pelanggaran maupun bentuk pidana dalam sidang pengadilan. Di dalam hal ini Polri merupakan instansi yang sah dan berwenang dalam menerbitkan SIM, STNK, dan BPKB, yang dikeluarkan Polri telah diakui dan diterima masyarakat, baik fungsi maupun peranannya. Sehingga SIM, STNK, dan BPKB mempunyai peranan kekuatan hukum yang melindungi masyarakat yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan, penulis melaksanakan penelitian secara normatif yaitu dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Poltabes Yogyakarta

¹⁷Barda Nawawi, *Kebijakan Kriminal*, Bandung : FH – UKP, 1991, hlm 10.

3. Nara Sumber

- a. Kepala Unit Penyidikan Reserse Poltabes Yogyakarta yaitu Bapak Danang Kuntadi
- b. Anggota Reskrim Poltabes Yogyakarta yaitu Brigadir Probo

4. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh yaitu data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, arsip-arsip dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian yang meliputi:

- 1) Bahan Hukum Primer peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan obyek penelitian antara lain
 - a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
 - b. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
 - c. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - d. Undang-Undang No. 14 tahun 1992 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan.
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yaitu RUU KUHP, laporan hasil penelitian, pendapat para ahli dalam bentuk buku, makalah dan lain sebagainya.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memperjelas bahan hukum primer dan sekunder yang berupa kamus hukum dan sebagainya.

5. Cara Pengumpulan Data

a. Pengumpulan Data

Untuk mendapat data sekunder, penulis akan melakukan pengkajian terhadap bahan-bahan kepustakaan atau sumber data lainnya. Selain itu mencatat mengutip dan meresume teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan objek penelitian.

b. Pengolah Data

Pengolahan data dilakukan setelah data terkumpul baik melalui studi kepustakaan, studi di lapangan, dan dokumentasi di olah kembali dengan cara memeriksa terhadap kelengkapan dan relevansinya pada permasalahan yang ada dalam skripsi ini, kemudian data tersebut di klarifikasikan, kualifikasi serta sistematis sehingga dengan jelas dapat diketahui data yang mana dipergunakan untuk dapat menjawab permasalahan yang ada.

6. Analisis data

Analisis data dilaksanakan secara deskriptif kualitatif yaitu mengelompokkan data dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian dengan bertitik tolak pada permasalahan kemudian hasilnya disusun secara sistematis sehingga merupakan data yang konkrit.

G. Sistematika Penulisan

BAB I Berisi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tinjauan Pustaka, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan Skripsi

- BAB II Berisi tentang tugas dan wewenang Polri, Penegakan Hukum, Kedudukan Polri Sebagai Penegak Hukum serta Kedudukan Polri Sebagai Penyidik
- BAB III Berisi tentang pengertian kejahatan, jenis kejahatan, dan tentang pemalsuan Surat Kendaraan bermotor, pandangan Islam tentang Kejahatan Pemalsuan
- BAB IV Merupakan hasil dari penelitian Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pemalsuan Surat Kendaraan Bermotor di wilayah hukum Poltabes Yogyakarta, hambatan serta upaya dalam Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pemalsuan Surat Kendaraan Bermotor di wilayah Hukum Poltabes Yogyakarta
- BAB V Merupakan bagian terakhir dari skripsi yang berisi Kesimpulan dan Saran serta daftar pustaka dan lampiran